



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1510-1520

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Zakat dan *Jizyah* Dalam Pemikiran Abu Ubaid Serta Relevansinya di Indonesia

Yudistira Abdi<sup>1✉</sup>, Bunga Anggita Batubara<sup>2</sup>

(1) Dosen STAI Al-Ishlahiyah Binjai

(2) Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah UINSU

Email: [yudistiraabdi@ishlahiyah.ac.id](mailto:yudistiraabdi@ishlahiyah.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pemikiran ekonomi islam sudah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW dan terus berkembang. Perkembangan ditandai dengan munculnya berbagai karya dari para pemikir ekonomi islam. Salah satunya adalah kitab *Al-Amwal*, karya dari seorang ahli *fuqaha* dan ekonom bernama Abu Ubaid. Artikel ini mengkaji hasil pemikiran Abu Ubaid terkait zakat dan pajak serta relevansinya saat ini di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Adapun kesimpulan yang di dapat dari penulisan artikel ini, yaitu : 1) Zakat tabungan dapat diberikan kepada negara atau langsung kepada penerimanya, sementara zakat komoditas diwajibkan penyerahannya kepada pemerintah. 2) Prinsip keadilan dalam penyaluran zakat berdasarkan kebutuhan delapan *ashnaf*. 3) Pembebasan *jizyah* bagi non muslim yang masuk Islam tidak memperhitungkan waktu. 4) Relevansi zakat dan *jizyah* di Indonesia berdasarkan pemikiran Abu Ubaid: a) Zakat sebagai penerimaan negara mendapat campur tangan pemerintah dalam pengelolaannya selaras dengan pembentukan BAZNAS, b) Pengenaan pajak kepala juga diterapkan di Indonesia, hanya saja yang menjadi subjek pajak yang berbeda, c) Pemikiran Abu Ubaid dapat dijadikan bahan evaluasi Indonesia untuk melakukan rekonstruksi implementasi zakat dan pajak.

Kata Kunci : *Zakat, Jizyah, Al-Amwal, Abu Ubaid*

## Abstract

Islamic economic thought has been practiced since the time of Rasulullah SAW and continues to grow. The development is marked by the emergence of various works from Islamic economic thinkers. One of them is the book *Al-Amwal*, the work of a fuqaha expert and economist named Abu Ubaid. This article examines Abu Ubaid's thoughts on zakat and taxes and their current relevance in Indonesia. The method used is literature study. The conclusions that can be drawn from writing this article are: 1) Zakat on savings can be given to the state or directly to the recipient, while commodity zakat is required to be submitted to the government. 2) The principle of justice in the distribution of zakat is based on the needs of the eight ashnaf. 3) Jizyah exemption for non-Muslims who convert to Islam does not take into account the time. 4) The relevance of zakat and jizyah in Indonesia is based on Abu Ubaid's thoughts: a) Zakat as state revenue gets government intervention in its management in line with the formation of BAZNAS, b) The imposition of individual tax is also applied in Indonesia, only that it is a different tax subject, c) Abu Ubaid's thoughts can be used as material for evaluating Indonesia to carry out the reconstruction of the implementation of zakat and taxes.

Keyword: *Zakat, Jizyah, Al-Amwal, Abu Ubaid*

## PENDAHULUAN

Praktik ekonomi islam telah ada sejak masa Rasulullah SAW, *Khulafaurrasyidin*, dan para sahabat. Perkembangan ilmu ekonomi islam sebagai ilmu pengetahuan modern berlanjut hingga saat ini. Ilmu ekonomi islam terus tumbuh menyempurnakan diri di tengah-tengah beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang berbasiskan pada sistem sekuler.

Fase pertama perkembangan pemikiran ekonomi islam berada pada abad ke-1 sampai masa keemasan islam sekitar abad ke-11. Fase kedua berada pada masa Daulah Abbasiyah II (450-850H/1058-1466 M) hingga masa kemunduran Baghdad. Pada saat itu Baghdad jatuh ke tangan Mongol. Pada fase ketiga, yaitu Abad ke-15 sampai 20 Masehi (Al-Arif, 2015).

Pada sekitar abad ke-16, banyak buku-buku pemikir muslim yang hilang dan dikutip setelah dialihbahasakan (Amalia, 2018). Kontribusi pemikir muslim telah diabaikan. Padahal pengaruhnya sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi. Dari uraian diatas, terdapat kemungkinan alasan hilangnya penerapan kewajiban zakat dan pajak secara bersamaan yang selama ini masih diperdebatkan eksistensinya.

Pandangan para sarjana dan ilmuwan muslim terhadap ilmu ekonomi islam sebagai ilmu pengetahuan yang tidak terpisahkan dengan ilmu agama diharapkan dapat mengembalikan masa kejayaan islam. Hal ini sudah mulai tergambarkan dari perkembangan ilmu ekonomi islam masa sekarang. Perkembangan ilmu ekonomi islam ini dapat dijadikan

dasar untuk menjawab kegagalan-kegagalan dalam menerapkan ekonomi konvensional (Arfah, 2020). Pendirian bank syariah sebagai wadah bagi umat muslim melakukan transaksi sesuai syariah merupakan salah satu kemajuan dari perkembangan ilmu ekonomi islam. Selain itu pendirian BAZNAS sebagai badan yang bertanggung jawab mengelola zakat di Indonesia, merupakan implementasi riil dalam mendukung perkembangan ekonomi islam.

Dalam hal implementasi ekonomi islam diperlukan dasar-dasar pemikiran ekonomi islam yang telah ada. Salah satu hasil pemikiran ekonomi islam yang paling dikenal adalah Kitab *Al-Amwal*, karya Abu Ubaid. Kitab ini menitikberatkan pembahasan pada standar etika politik suatu pemerintahan. Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya penulis akan membahas mengenai pandangan Abu Ubaid terkait zakat dan *jizyah* serta relevansinya di Indonesia saat ini.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode studi Pustaka (*library research*), dimana dalam penelitian yang dilakukan ini dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama mempelajari berbagai literatur-literatur yang ada. Literatur yang maksud adalah sumber yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Abu Ubaid

Abu Ubaid adalah seorang terkemuka yang ahli hadis (*muhaddits*) dan fiqih (*fuqaha*) di masa hidupnya. Nama lengkap Abu Ubaid adalah Qassem bin Salam bin Miskin bin Zayed Halawi Azadi al-Bahdadi. Ia lahir pada tahun 150 Masehi di Kota Hara Provinsi Khorasan, tepatnya di barat laut Afganistan. Ayahnya, Qassem ibn Salam ibn Miskin ibn Zaid al-Halawi Azadi al-Bahdadi, adalah keturunan Bizantium yang merupakan seorang mullah dari suku Azad. Pada usia 20 tahun, Abu Ubaid pergi ke berbagai kota termasuk Kufah, Basra, dan Bagdad untuk menuntut ilmu. Ilmu-ilmu yang dipelajari meliputi tata Bahasa Arab, tafsir, hadis, qira'at dan hukum islam. Abu Ubaid diangkat sebagai *qadi* (hakim) di Tarsus oleh Gubernur Thugur pada masa pemerintahan Khalifah Tsabit bin Nasr bin Malik pada tahun 193 Masehi sampai tahun 210 Masehi, Setelah itu, penulis *Al-Amwal* ini tinggal di Bagdad selama 10 tahun. Beliau tinggal di Mekkah setelah haji pada tahun 219 Hijriah sampai kematiannya pada tahun 224 Hijriah (Adiwarman Azwar Karim, 2019).

Selama menjadi *qadi* di Tarsus, ia dengan sangat baik dapat menyelesaikan berbagai kasus pertanahan dan perpajakan. Karena kasus spesialisasinya terkait tanah dan pajak,

maka lahirlah karyanya Kitab *Al-Amwal*. Ia juga melakukan alih bahasa dari Bahasa Persia ke Bahasa Arab. Hal ini menunjukkan bahwa sedikit banyaknya Abu Ubaid menguasai bahasa tersebut.

Abu Ubaid hidup pada masa khalifah Daulah Abassiyah, yakni pada masa Khalifah al Mahdi (158/775 M). Dalam penelitian Najatullah Siddiqi, masa al Mahdi ini ditemukan tiga tokoh terkenal yang menuliskan karya dalam bidang ekonomi, sedangkan pada masa Abassiyah pertama ini, ditemukan lebih dari 200 orang pemikir yang terdiri selain *fuqaha* juga filsufis, masa Abassiyah ini merupakan kegemilangan dunia Islam atau masa *renaissance* (Syamsuri, 2021). Sehingga di masa inilah para ulama dan saintis saling berlomba dalam membuat karya.

Pengetahuan dan wawasannya yang luas dalam berbagai ilmu, membuat beberapa ulama Syafi'iah dan Hanabilah mengakui bahwa Abu Ubaid berasal dari mazhab mereka, sementara fakta menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang independen. Disamping itu, banyak pula ulama yang menyanjung dan memujinya. Diantaranya ialah Qudamah Sarkhasy, yang mengatakan Abu Ubaid adalah orang yang paling pintar berbahasa Arab (fasih). Menurut Ishaq, Abu Ubaid yang terpandai dibanding dirinya, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Sementara menurut Ibnu Rohubah: "*kita memerlukan orang seperti Abu Ubaid tetapi Abu Ubaid tidak memerlukan kita*". Ada juga menurut Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa kebaikan Abu Ubaid semakin bertambah setiap harinya. Adapun menurut Abu Bakar bin Anbari, malamnya Abu Ubaid dibagi menjadi tiga bagian, seperti bagian untuk tidur, sepertiga bagian kedua untuk shalat, dan sepertiga sisanya diisi dengan menulis (Amalia, 2018).

Sebuah karya yang terbesar dan terkenal adalah kitab *Al-Amwal*, merupakan hasil karangan Abu Ubaid dalam bidang fiqih. Kitab ini merupakan karya yang lengkap tentang keuangan negara dalam Islam (Amalia, 2018). Dalam kitabnya, Abu Ubaid lebih fokus terhadap permasalahan yang berkaitan dengan standar etika politik suatu pemerintahan dibanding teknik efisiensi dalam pengelolaannya. Tentu saja hal ini yang membuat kitab *Al-Amwal* berbeda dengan kitab hasil karya Abu Yusuf, yakni *Al-Kharaj*. Kitab *Al-Amwal* dinilai lebih lengkap hadist dan pendapat para sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'it tabi'in* serta tidak menyinggung kelemahan dari suatu sistem pemerintahan. Dalam kitab ini, Abu Ubaid juga memberikan banyak informasi mengenai keberhasilan pemerintah dalam menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan Umar bin Khattab dalam menerapkan sistem pajak (Khoirunnisa & Ghozali, 2018). Masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menjadi pemerintahan yang berhasil dalam memberikan kemaslahatan sosial (Febriani & Jalaluddin, 2017).

Kitab *Al-Amwal* lahir pada masa Daulah Abassiyah sekitar tahun 220 H – 221 H atau 837 M – 838 M di Baghdad (Al-Qasim, 2009). Tepatnya pada masa kekuasaan khalifah *Al-Mu'tasim*. Namun diperkirakan, pemikiran Abu Ubaid yang tertuang dalam Kitab *Al-Amwal* adalah buah hasil dari pengalamannya saat menjadi *qadi* di Tarsus, tepatnya pada masa kekuasaan khalifah *Al-Ma'mun*. Sejarah mengatakan, kitab ini ditulis oleh Abu Ubaid di Baghdad sekitar tahun 220H-221H sebelum beliau pergi ke Mekkah (Ismail & Jaafar, 2015).

Dalam kitabnya, Abu Ubaid tidak hanya mengungkapkan pendapat orang lain, tetapi juga mengungkapkan suatu preferensi dari beberapa pandangan yang ada, serta memberikan pendapatnya sendiri tentang dasar dan alasan syariahnya. Dalam menentukan suatu hukum, Abu Ubaid membatasi analoginya, mempertimbangkan *maqasid al-syariah* dan memberikan ruang pada hukum adat atau tradisi.

Filosofi ini merupakan pendekatan yang bersifat profesional dan bersandar pada kemampuan teknis. Oleh karena itu, tidak menyimpang prinsip keadilan dan masyarakat beradab sehingga pandangan-pandangannya mengedepankan dominasi intelektualitas islami yang berakar dari pendekatan yang bersifat holistik dan teologis terhadap kehidupan manusia di dunia dan akhirat, baik individual maupun sosial.

Berdasarkan hal tersebut, Abu Ubaid berhasil menjadi seorang cendekiawan muslim terkemuka pada awal abad ketiga hijriah (abad ke sembilan masehi) yang menetapkan revitalisasi sistem perekonomian berdasarkan Al-Quran dan Hadis melalui reformasi dasar-dasar kebijakan keuangan dan institusinya (Adiwarman Azwar Karim, 2019).

Pemikiran Abu Ubaid

Secara khusus, kitab *Al-Amwal* memfokuskan pembahasan tentang keuangan publik (*public finance*). Analisisnya menitikberatkan pada praktik yang dilakukan Rasulullah SAW, *Khulafaurasyidin*, terutama Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz sebagai contoh ideal dalam pengelolaan keuangan publik melalui institusi yang disebut dengan Baitul Mal.

Pada awalnya, sumber penerimaan negara berasal dari *ghanimah*, *shodaqoh*, dan *fa'i*. Namun setelah perkembangan beberapa saat, sumber penerimaan negara bertambah seperti *kharaj*, *'usyr*, dan *khumus*. Menurut takwir Umar bin Khattab, ada tiga harta yang masuk ke dalam penerimaan negara (keuangan publik), yaitu : *shodaqoh*, *fa'i*, dan *khumus*.

#### 1. *Shodaqoh*/Zakat

*Shodaqoh* wajib disebut dengan zakat harta seperti zakat emas, perniagaan, unta, sapi, kambing, biji-bijian dan buah-buahan. Zakat harta dialokasikan kepada delapan golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan zakat harta menjadi kewajiban bagi orang yang hartanya telah mencapai hisab dan haul. Pada tahun kedua hijriyah, zakat harta mulai diterapkan sebagai syariat.

Abu Ubaid mengungkapkan ketentuan yang sudah disepakati bagi orang yang wajib membayar zakat apabila orang tersebut memiliki paling tidak salah satu diantaranya mulai dari awal haul sampai akhir seperti 200 dirham, 20 dinar, 5 ekor unta, 30 ekor sapi, atau 40 ekor kambing.

Dalam pemikirannya, Abu Ubaid menekankan prinsip keadilan sebagai prinsip dasar dalam misi kekhalifahan demi kemashlahatan umat sehingga terselenggara kegiatan ekonomi yang berkeadilan. Bagaimanapun pendistribusian harta menjadi sangat penting mengingat Rasulullah telah memberikan batasan-batasan yaitu seseorang yang memikul tanggungan kaumnya, seseorang yang tertimpa musibah besar dimana seluruh hartanya musnah, dan seseorang yang tertimpa kemiskinan. Bagi Abu Ubaid, yang terpenting dalam distribusi harta adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar, seberapa pun besarnya, sehingga dapat menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan. Dalam waktu yang bersamaan, bagi Abu Ubaid tidak berlaku pemberian hak zakat kepada seorang yang telah memiliki harta 40 dirham atau harta lain yang nilainya setara. Hal ini mengindikasikan adanya tiga kelompok sosio-ekonomi yang terkait dengan status zakat, yaitu :

- a. Golongan kaya yang terkena wajib zakat;
- b. kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat, tetapi juga tidak berhak atas zakat;
- c. kalangan penerima zakat (Adiwarman Azwar Karim, 2019).

Berkaitan dengan hal tersebut, Abu Ubaid mengadopsi prinsip " bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing". Sementara dalam hal jumlah zakat yang diberikan, prinsip yang dipegang adalah "bagi setiap orang adalah sesuai dengan haknya."

Dalam pendistribusian zakat sendiri, menurut Abu Ubaid tidak harus sama rata kepada delapan *ashnaf*. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang menyatakan:

*"Dari Hudzaifah, ia berkata, "Apabila engkau telah menyerahkan zakat harta kepada salah satu diantara ashnaf yang delapan, maka yang demikian itu sudah diperbolehkan (sah)."* (Al-Qasim, 2009).

Kemudian Abu Ubaid mengutip keterangan Umar bin Abdul Aziz yang dapat disimpulkan olehnya bahwa mengenai penyaluran zakat, dapat dibagikan dengan sama rata untuk seluruh delapan *ashnaf*, hal yang demikian merupakan cara bagi yang mampu melakukannya (Al-Qasim, 2009). Dengan demikian, seorang pemimpin diberikan kebebasan memilih antara membagikan merata atau kepada sebagian saja selama mengacu pada ijtihad kemaslahatan.

Disisi lain, Abu Ubaid mengatakan bahwa zakat tabungan dapat diberikan kepada negara atau langsung kepada penerimanya, sementara zakat komoditas diwajibkan penyerahannya kepada pemerintah, apabila tidak maka diasumsikan bahwa kewajiban agama tidak ditunaikan. Pernyataan ini muncul berawal dari adanya perdebatan mengenai kewajiban zakat itu sendiri. Sebagian besar kaum Badui menolak untuk terus membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah, karena menurut mereka perjanjian itu telah gugur bersamaan dengan meninggalnya Rasul, dan banyak sahabat termasuk Umar sendiri yang setuju dengan hal ini (Suharto, 2004).

## 2. *Jizyah*

*Jizyah* merupakan pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh non muslim khususnya ahli kitab sebagai jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan harta merdeka atau budak yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam.

Ahli kitab yang membayar *jizyah* diantaranya yaitu penduduk Najran yang beragama Kristen dan kewajiban ini akan hilang apabila masuk Islam. Persamaan dari *kharaj* dan *jizyah* yaitu sama-sama merupakan kewajiban atas ahli *dzimmah* dan pembelanjannya berdasarkan penggunaan harta *fa'i*, sementara perbedaannya terletak pada objeknya, *kharaj* dikenakan atas tanah dan *jizyah* dikenakan atas kepala, *jizyah* akan hilang jika masuk Islam sementara *kharaj* tidak demikian.

Dalam pemungutan *jizyah*, perdebatan yang terjadi adalah ketika seorang non muslim masuk Islam, maka dipertanyakan mengenai kewajiban *jizyahnya*. Maka dalam pemikiran Abu Ubaid, *jizyah* akan luntur bersamaan dengan masuknya non muslim ke agama Islam. Tidak diperhitungkan kapan saja waktunya, mengingat *jizyah* dipungut tahunan. Hal ini dikutip Abu Ubaid sesuai dengan hadis Rasulullah yang menyatakan, "*Tidak ada kewajiban bagi kaum muslim untuk membayar jizyah*". Selain itu, Abu Ubaid juga memperkuat pernyataannya dengan Riwayat Umar yaitu ketika seorang laki-laki dari kalangan *Syū'ub* (bangsa non Arab) masuk Islam dan dia diwajibkan membayar *jizyah*, pada saat yang sama Khalifah Umar bin Khattab membebaskan lelaki itu dari kewajiban *jizyah* (Al-Qasim, 2009). Namun telah ditegaskan bahwa hanya laki-laki yang diwajibkan untuk membayar *jizyah* (Ismail & Jaafar, 2015).

Abu Ubaid juga menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial non muslim atau yang disebut dengan *capacity to pay* atau kemampuan membayar. Hal ini disampaikannya terkait dalam penentuan tarif atau persentase untuk *kharaj* dan *jizyah*.

## Relevansinya di Indonesia

Relevansi pemikiran Abu Ubaid di Indonesia, kita dapat ketahui terkait filosofi hukum dari sisi ekonomi yang menekankan pada prinsip keadilan. Implementasi dari prinsip keadilan tersebut dapat menciptakan kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Sama halnya dengan Indonesia. Berdasarkan isi Pancasila pada sila kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang mengartikan bahwa prinsip keadilan merupakan hal yang utama demi kesejahteraan rakyat. Hal ini juga ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 4 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Pada kata efisiensi berkeadilan, menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia diselenggarakan secara efisien dengan menuntut keadilan.

Dalam hal zakat, menurut pandangan Abu Ubaid, zakat merupakan salah satu penerimaan negara, artinya zakat menjadi sumber keuangan publik yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat mendapat campur tangan pemerintah. Begitu juga di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, zakat dikelola oleh suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah bernama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Artinya, zakat di Indonesia juga mendapat campur tangan pemerintahan dalam pengelolaannya. Untuk mendapatkan pengelolaan yang efektif dan efisien perlu dilakukan manajemen zakat yang baik dengan adanya edukasi tentang zakat baik bagi masyarakat dan badan pemerintahan (Warsito & Pujiati, 2022).

Menyangkut pengelolaan zakat, BAZNAS memiliki peran penting dalam hal pemungutan dan pendistribusian. Dalam pandangan Abu Ubaid, pendistribusian zakat menuntut prinsip keadilan yang belum tentu besarnya sama atau merata. Tetapi lebih kepada kebutuhan, artinya pembagian kepada *ashnaf* yang delapan tidak sama besar. Pembagian zakat pada masa kehidupan Abu Ubaid juga masih perorangan, sementara saat ini pembagian zakat sudah mulai berkembang dengan sebutan zakat produktif. Pengembangan zakat telah membuahkan hasil, menggunakan dana zakat sebagai modal usaha, memberdayakan penerimanya secara finansial, memungkinkan masyarakat miskin untuk mempertahankan atau membiayai hidupnya secara berkelanjutan. Dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan yang stabil, meningkatkan usahanya, mengembangkan usahanya dan dapat menyimpan penghasilannya untuk ditabung. Dan pada akhirnya akan melahirkan *muzakki* baru untuk mengembangkan kembali ekonomi para *mustahaq*. Artinya, pendistribusian perorangan sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan di Indonesia. Namun

prinsip keadilan dalam pandangan Abu Ubaid masih bisa dijadikan dasar dalam pendistribusian zakat produktif.

Selain itu, terdapat beberapa yang relevan terkait pajak. Menurut pemikiran Abu Ubaid, pajak sebagai penerimaan negara dikenakan atas pajak kepala (*jizyah*). Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, pajak sebagai penerimaan negara juga dikenakan atas perorangan. Namun terdapat perbedaan dalam hal implementasinya. Salah satunya adalah yang menjadi subjek pajak. Dalam pemikiran Abu Ubaid, *Jizyah* dikenakan kepada penduduk Non Muslim. Bagi penduduk muslim, kewajibannya adalah zakat, sehingga apabila non muslim menjadi muallaf, maka lepaslah kewajiban *jizyah*-nya. Sementara di Indonesia, yang menjadi subjek pajak adalah masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat perpajakan.

Penerapan pajak tentu saja relevan, karena sudah diterapkan di Indonesia. Namun, dari relevansi dalam hal zakat dan pajak, terdapat benturan yang masih menjadi polemik. Yang perlu diingat adalah zakat bukanlah pajak yang dapat berganti-ganti mengikuti pemerintahan, melainkan tetap sepanjang zaman, serta zakat merupakan sumber pendapatan negara bersifat khusus, karena tidak dicampurkan dengan pendapatan lainnya (Suharto, 2004). Implementasi pajak dan zakat bagi masyarakat Indonesia belum tuntas. Hal ini dinilai masih perlu dilakukannya rekonstruksi. Pengenaan kewajiban pajak dan zakat bagi masyarakat Indonesia dianggap menjadi *dualism* kewajiban. Walaupun pada dasarnya, hukum yang mengatur berbeda. Namun, lebih baik jika pengenaan terhadap zakat dapat mengurangi kewajiban dalam membayar pajak. Saat ini penerapan di Indonesia adalah zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Sementara dapat kita ketahui bahwa negara tetangga, negeri Jiran sudah memberlakukan zakat sebagai kredit pajak.

Zakat dan pajak (terutama *jizyah*) merupakan pendapatan negara yang dapat menyejahterakan rakyat. Ketika kedua instrumen tersebut dikumpulkan dalam *baitul maal*, penggunaannya sudah jelas. Zakat disalurkan untuk delapan golongan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran sementara *jizyah* digunakan untuk keperluan pemerintahan (Nugroho et al., 2019). Jika Indonesia mampu melakukan rekonstruksi atau modifikasi penerimaan negara, maka terdapat kemungkinan bahwa Indonesia mampu menyejahterakan masyarakat dengan mengurangi angka kemiskinan. Misalnya potensi pengumpulan zakat dimanfaatkan dan pengenaan pajak-pajak yang sudah ada tetap dijalankan bagi masyarakat serta pajak dapat menjadi kredit pajak bagi masyarakat yang mendapat kewajiban zakat. Selain itu, pemerintah Indonesia juga bisa membangun kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada instansi pemerintah dengan menunjukkan kinerja yang akuntabel dan transparan sehingga dapat meminimalisir praktik

korupsi di Indonesia.

Dalam hal ini, dasar pemikiran Abu Ubaid tentunya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengevaluasi penerapan pajak dan zakat di Indonesia. Lebih lagi evaluasi ini dapat mendukung prinsip keadilan negara Indonesia demi menyejahterakan rakyat.

## SIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pemungutan zakat bahwa zakat tabungan dapat diberikan kepada negara atau langsung kepada penerimanya, sementara zakat komoditas diwajibkan penyerahannya kepada pemerintah, apabila tidak maka diasumsikan bahwa kewajiban agama tidak ditunaikan. Prinsip keadilan dalam penyaluran zakat berdasarkan kebutuhan delapan *ashnaf*. Pembebasan *Jizyah* bagi non muslim yang masuk Islam tidak memperhitungkan waktu. Relevansi zakat dan *jizyah* di Indonesia berdasarkan pemikiran Abu Ubaid yang pertama yaitu zakat sebagai penerimaan negara mendapat campur tangan pemerintah dalam pengelolaannya selaras dengan pembentukan BAZNAS yang dilakukan pemerintah untuk mengelola zakat di Indonesia. Kedua, pengenaan pajak kepala juga diterapkan di Indonesia, hanya saja yang menjadi subjek pajak yang berbeda. Dan yang terakhir, pemikiran Abu Ubaid terkait zakat dan pajak dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Indonesia untuk melakukan rekonstruksi implementasi zakat dan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azwar Karim. (2019). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Rajagrafindo Persada.
- Al-Arif, N. R. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (1st ed.). Pustaka Setia.
- Al-Qasim, A. U. (2009). *Ensiklopedia Keuangan Publik (Al-Amwal)* (H. Kurniawan (ed.); 1st ed.). Gema Insani.
- Amalia, E. (2018). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Pustaka Astratus.
- Arfah, T. (2020). Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. In *Jurnal ISLAMIKA* (Vol. 3, Issue 2).
- Febriani, A., & Jalaluddin. (2017). PEMIKIRAN EKONOMI ABU UBAID AL-BAGHDADI. *Jurnal Syariah, 9*(2).
- Ismail, A. G., & Jaafar, A. B. (2015). Government Revenue in the Eyes of Abu Ubaid - An Analysis. *International Journal of Asian Social Science, 5*(1), 1–17. <https://doi.org/10.18488/journal.1/2015.5.1/1.1.1.17>

- Khoirunnisa, R., & Ghozali, M. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2).
- Nugroho, W., Syamsuri, S., Arif, S., & Fadli, D. (2019). Zakat dan Jizyah Sebagai Pengendali Sistem Moneter: Sebuah Kajian Konseptual. *Islamic Economics Journal*, 5(2), 163. <https://doi.org/10.21111/iej.v5i2.3809>
- Suharto, U. (2004). *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*. Pusat Studi Zakat.
- Syamsuri, S. (2021). Strategi Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rekonstruksi APBN: Telaah kritis dari Kitab Al-Amwal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2057>
- Warsito, C., & Pujiati. (2022). *Implementation of Tax Practices on Zakat as a Solution ... Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research Implementation of Tax Practices on Zakat as a Solution to Increase Zakat Effectiveness in Indonesia*. 7(1). <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v7i1.6360>